



P E N E T A P A N

Nomor : 326 /Pdt.G/ 2024/PN. Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

Yohanes Baptis Soebandi, bertempat tinggal di Jl Adi Sucipto No. 9 Rembiga Rt. 004 Rw. 231, Rembiga, Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rato Eko Hendriyadi, S.H..Mh, Advokat yang berkantor di Jln. Gunung Pengsong No. 5b, Telagawaru, Labuapi, Lobar, Ntb berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**
Lawan

Drs. Agustinus Gatot Sujatmiko, bertempat tinggal di Jl. Adi Sucipto No.9 Dasan Lekong Rt/rw 004/231 Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Ntb, Rembiga, Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat I**

Hirzurrahman, S.Ab, bertempat tinggal di Jl. S.Kaharudin Sekarbela Pande Mas Barat, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Ntb, Karang Pule, Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat II**

Kepala Kantor Bank Nasional Indonesia (bni) Cabang Mataram, tempat kedudukan Jl. Langko No, 64 Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Dasan Agung Baru, Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat III**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (kpknl) Mataram, tempat kedudukan Jalan Pendidikan No. 24 Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Dasan Agung Baru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selaprang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai

Tergugat IV

Rusydi, bertempat tinggal di Jl. Saleh Sungkar No. 33 Bintaro,
Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Ntb, Bintaro, Ampenan, Kota
Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat V**;

Kepala Atr/bpn Kota Mataram, tempat kedudukan Jl. Pariwisata No.
61, Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Ntb,
Pejanggik, Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat,
sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatannya
tertanggal 27 oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Mataram pada tanggal 31 Oktober 2024 dibawah register No. 326
/Pdt.G/2024/ PN Mtr

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat hadir diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap dimuka
persidangan untuk itu sehingga persidangan akan dilanjutkan dengan
memberikan kesempatan kepada Kuasa penggugat untuk membacakan surat
gugatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum membacakan surat gugatannya ternyata
Kuasa penggugat mengajukan sikap berkeinginan ingin mencabut Gugatan
berdasarkan surat pencabutan tertanggal 02 Desember 2024 Nomor:
65/G/Pdt/LBHK-S/XII/2024 ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan adalah menjadi hak
Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 271 jo 272 Rv, terlebih
tidak merugikan hak tergugat oleh karena masih pada tahap persidangan dan
gugatan belum dibacakan sehingga telah memberikan cukup alasan bagi
Majelis Hakim untuk menilai bahwa pencabutan gugatan oleh Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya beralasan pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan surat gugatan Penggugat dikabulkan, maka memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mencatat dalam register perkara perdata No.326/Pdt.G/2024/PN.Mtr. yang telah terdaftar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan surat Gugatan penggugat dilakukan oleh Penggugat dan untuk kepentingan Penggugat, maka memberikan cukup alasan bagi Majelis hakim untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan khusus pasal 271 jo 172 Reglement op de Rechtvordering dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan surat gugatan oleh Para Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan ini dalam Register perkara Nomor : 326 / Pdt.G / 2024 / PN.Mtr. ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp..419.000.- (empat raus sembilan belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal 12 Desember **2024** , melalui musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari IDA AYU MAYUNI ,SH.MH selaku Ketua Majelis, ISRIN SURYA KURNIASIH ,SH.MH .dan LALU MOH. SANDI IRAMAYA ,SH.MH selaku para Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh TAUFIKURRAHMAN,SH. selaku Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat dan tidak dihadiri oleh Para Tergugat Melalui E-Court Pengadilan
Negeri Mataram ;

Hakim Ketua Majelis,
Ttd
IDA AYU MASYUNI ,SH.MH

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

ISRIN SURYA KURNIASIH ,SH.MH **LALU MOH SANDI IRAMAYA ,SH.MH**

Panitera Pengganti,

Ttd
TAUFIKURRAHMAN ,SH.

Perincian Biaya :

- | | | |
|--------------------------|-----|-----------|
| 1. Materai | Rp. | 10.000.- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. | 224.000.- |
| 3. PNBP | Rp. | 100.000.- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. | 10.000.- |
| 5. Biaya Proses | Rp. | 75.000.- |

Jumlah..... Rp. 419.000.-
(Empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

Turunan Resmi sesuai Asli :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram,
Ttd
I DEWA AGUNG HARTAWAN, SH.
NIP. 1966602041987031003,-